

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada keputusan Pengadilan Agama Kab. Kediri Putusan Pengadilan No.: “2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr” majelis hakim pengadilan Kab. Kediri melimpahkan hak perwalian anak laki-laki berumur 10 tahun hasil perkawinan penggugat (ibu) serta tergugat (bapak) dengan ada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri hak perwaliannya dilimpahkan pada tergugat selaku bapak kandung karena:
 - a) “ibu dari anak yaitu penggugat mempunyai perilaku yang kurang baik yakni diketahui oleh tergugat bahwa penggugat (ibu) kerap diketahui bertukar pesan dan bertemu lelaki yang tidak dikenal oleh tergugat (bapak), keadaan ekonomi yang minim yakni penggugat (ibu) tidak memiliki penghasilan hanya sebagai ibu rumah tangga, kesepakatan antara penggugat (ibu) dan tergugat (bapak)
 - b) Menjaga pertumbuhan, kenyamanan, keamanan, kesehatan anak
 - c) menjaga kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak
2. Dasar hukum yang di gunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam perkara perwalian anak adalah pasal 41 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Dalam perkara putusan ini majelis hakim mempertimbangkan dengan cara melihat kesenangan secara lahir dan batin dan juga demi kepentingan terbaik anak, pendidikan dan Aqidah anak semuanya itu untuk perlindungan dan kemaslahatan”.

B. Saran - Saran

Kami merekomendasikan kepada hakim kedepannya saat menangani kasus pengasuhan anak di bawah umur, mereka fokus pada ibu dikarenakan anak di bawah umur jauh lebih membutuhkan ibu karena hubungan yang nyaman tidak menjamin memberikan rasa aman yang baik kepada anak. Bagaimanapun, hal ini juga dapat dicegah jika sang ayah dapat menunjukkan bahwa sang ibu tidak layak menjadi pemegang kekuasaan. Namun dalam memberikan hak asuh anak kepada ayah harus juga memperhatikan:

1. Kemampuan finansial: ayah harus memiliki kemampuan finansial yang baik untuk menyediakan kebutuhan fisik dan Pendidikan anak.
2. Kondisi emosional dan psikologis: ayah harus memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis.
3. Lingkungan rumah: ayah harus memberikan/menyediakan lingkungan rumah yang baik untuk anak.
4. Hubungan antara ayah dan anak: harus adanya kedekatan emosional dan ikatan antara ayah dan anak